

Analisis Hubungan Instrumen Perdagangan Internasional dan Perjanjian Lingkungan Internasional (GATT dan CITES) dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional

Oleh : Sri Wartini



Sri Wartini, lahir di Boyolali 9 Februari 1962 Alumnus Fakultas Hukum UGM tahun 1987. Selain itu ia juga Alumni IKIP Negeri Karang malang Yogyakarta. FPBS Jurusan Bahasa Inggris lulus tahun 1988. Sejak tahun 1990 ia diangkat sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Pendahuluan

Interaksi antara perdagangan internasional dan lingkungan merupakan suatu interaksi yang sudah setua perdagangan itu sendiri. Banyak sekali perbedaan-perbedaan pandangan mengenai "dampak" perdagangan internasional terhadap kualitas lingkungan. Ahli-ahli perdagangan berpendapat bahwa kemajuan perdagangan merupakan suatu sumber untuk meningkatkan kesehatan dan mendorong penemuan, teknologi baru. Sehingga kedua hal ini mendorong kemampuan masyarakat untuk melindungi dan meningkatkan mutu lingkungan. Tetapi dilain pihak para ahli lingkungan berpendapat bahwa perdagangan bebas dapat membahayakan lingkungan. Khususnya jika kebijaksanaan lingkungan

suatu negara itu lemah, atau bahkan tidak ada.

Untuk mempertemukan kedua pendapat yang berbeda itu, maka dimasukanlah instrumen perdagangan internasional dalam perjanjian lingkungan internasional atau sebaliknya. Walaupun disadari bahwa untuk mencari titik temu antara keduanya bukanlah merupakan sesuatu yang mudah dan sederhana. Karena sering tujuan kebijaksanaan lingkungan dan perdagangan internasional konflik satu sama lain, tanpa ada struktur hukum yang mampu memberi solusi yang memuaskan.

Peraturan perdagangan internasional melalui proses GATT merupakan forum yang stabil untuk mensosialisasikan hukum dan kebijaksanaan perdagangan internasional. Tetapi disisi lain GATT gagal

untuk menangani masalah-masalah lingkungan secara memadai. Makalah ini akan memfokuskan pada aspek-aspek perjanjian lingkungan internasional khususnya yang termuat dalam Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES) dan peraturan perdagangan internasional dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

1. Alasan Menggunakan Instrument Perdagangan dalam Perjanjian Lingkungan Internasional

Alasan-alasan menggunakan instrumen perdagangan dalam perjanjian Lingkungan Internasional berbeda-beda berdasarkan subyek dari perjanjian tersebut. Perjanjian dimana instrumen perdagangan digunakan dalam perjanjian lingkungan ada tiga kategori : yaitu perjanjian untuk melindungi binatang langka (Agreement for the Protection of Endangered Species), perjanjian untuk melindungi negara pengimpor dari produk-produk yang membahayakan lingkungan (Agreement to Protect the Environment of the Importing State from Harmful Products), dan perjanjian untuk melindungi "global commons" (Agreement to Protect the Global Commons). Dalam makalah ini, penulis hanya membahas salah satu dari tiga perjanjian tersebut, yaitu perjanjian untuk melindungi binatang langka.

2. Perjanjian untuk Melindungi Binatang Langka

Instrumen Perdagangan yang merupakan sesuatu yang fundamental untuk memproteksi binatang langka ialah Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES). Walaupun ada

perjanjian-perjanjian yang menggunakan pasal-pasal perdagangan secara insidental, tetapi CITES merupakan satu-satunya konvensi yang berusaha melindungi binatang langka dengan menggunakan instrumen perdagangan internasional. Sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang komentator dalam hukum binatang langka internasional, yang menyatakan bahwa :

"CITES perhaps the most successful of all international treaties concerned with the conservation of wildlife. Its success is explained primarily by its basic principles ... The basic principles of CITES are quite straight forward. It regulates international trade in wild animals and plants which are listed in three appendixes to the convention"¹

Kesuksesan CITES tidak hanya dibuktikan dalam keberhasilan mencegah penurunan populasi, tetapi ada dua hal yang perlu dicatat dari konvensi ini. Pertama adanya pembatasan impor adalah sangat penting bagi proteksi binatang langka negara pengekspor. Karena negara pengimpor mempunyai kepentingan untuk melestarikan species tersebut dengan jalan pembatasan impor. Penolakan GATT untuk mengizinkan negara peserta membatasi perdagangan dalam rangka melindungi lingkungan diluar yurisdiksinya, disebabkan pada waktu pembentukan GATT tidak memperhatikan kedua hal tersebut. Alasan lain yang menyebabkan kesuksesan CITES ialah karena CITES berisi pembatasan perdagangan terhadap negara bukan peserta. Dengan adanya pembatasan ini akan membantu menegakan sistem resiprokal

1). Simon Lyster, *International Wildlife Law*, hal 241, tanpa penerbit, tanpa tahun.

yang ada antara negara pengimpor dan negara pengekspor.

2.1. Pembatasan Ekspor oleh Para Pihak

Hanya sedikit perjanjian yang bermaksud melindungi binatang langka secara eksplisit memaksakan larangan yang absolut pada ekspor binatang langka tersebut. Namun demikian, efek dari persyaratan untuk pemberian izin ekspor dalam CITES adalah untuk memaksakan suatu larangan terhadap ekspor jenis-jenis binatang langka seperti yang tercantum dalam Appendix I dan II.²

Yang lebih tipikal dari suatu larangan yang absolut adalah persyaratan untuk izin ekspor. Biasanya perjanjian ini menspesifikasi kondisi-kondisi untuk pemberian suatu izin, misalnya dalam CITES menentukan bahwa suatu izin ekspor untuk jenis "species" yang tercantum dalam Appendix II, izin hanya diberikan jika :

- a. a scientific authority of the state of export has advised that such an export will not be detrimental to the survival of that species;
- b. a Management Authority of state of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that state for the protection of flora and fauna; and
- c. a Management authority of the state of export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment".³

Kalau kita lihat sepintas lalu larangan dan pembatasan ekspor tersebut bertentangan dengan GATT pasal XI yang menyatakan :

"No prohibition or restriction other than duties, (taxes) or other charges whether made effective through quotas, import or export licences or measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the ... exportation ... of any product destined for the territory of any other contracting party".⁴

Mungkin dapat diperdebatkan bahwa pembatasan ekspor binatang langka berada diluar larangan pasal XI karena ada pengecualian dalam pasal XI (1)⁵ yang menyatakan bahwa "export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of food stuffs or other product essential to the exporting contracting party". Oleh karena itu merupakan suatu yang meragukan apakah GATT akan menganggap binatang langka sebagai suatu yang "essential" bagi negara pengekspor ? Dan pembatasan jangka panjang yang ditentukan untuk pemulihan kembali species tertentu mungkin tidak akan diterapkan secara temporer. Bahkan jika larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan ini bertentangan dengan pasal

2). D.S. Slocombe, "CITES, the Wildlife Trade and Sustainable Development" (1988), 16 (1), alternative ZO, dalam D. Vanderwaag, et al, *International Environmental Law* (Halifax; Dalhousie Law School 1992) hal 290. Dan untuk informasi lebih lanjut, baca Appendix I dan II CITES.

3). International Plenipotentiary Conference to conclude an International Convention On Trade in Certain Species of Wildlife : Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna & Flora (1983) 1 2 I>L>M> Hal 1085 Baca juga Pasal IV, CITES.

4). Baca, sebagai contoh, Final Report of the Panel in the matter of Canada's Landing Requirement for Pasific Coast Salmon and Herring, (16 Oktober 1989) paragraf 7.02

5). Pasal XI (1) GATT

XI (2), maka larangan dan pembatasan tersebut secara potensial jatuh dalam "exception" umum yang diatur dalam pasal XX yang menyatakan bahwa :

- a. necessary to protect human, animal or plant life or health; ... (or)⁶
- b. relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption".⁷

Pembatasan ekspor binatang langka atau tanaman akan terjerat dalam pasal XX (b) jika mereka dapat membuktikan bahwa pembatasan itu perlu, sebagaimana kita ketahui bahwa perlindungan binatang dan tanaman langka berada dalam yurisdiksi suatu negara. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah apakah pasal XX (b) GATT juga digunakan untuk melindungi species yang berada diluar yurisdiksi suatu negara ?⁸ Diasumsikan oleh GATT bahwa binatang langka dapat dikategorikan dalam "exhaustible natural resources" yang diatur dalam pasal XX (g). Walaupun motif utama konservasi dalam pasal ini bukanlah ekonomi tetapi ekologi, GATT menyatakan bahwa konservasi sumber alam telah memperluas perhatian kita terhadap lingkungan yang mencerminkan baik kepentingan ekonomi maupun non ekonomi.

Oleh karena itu pembatasan ekspor dibenarkan berdasarkan kepentingan ekologi, dan hal ini tidak seharusnya dianggap sebagai "Pembatasan perdagangan yang tersembunyi". Sehingga pembatasan ekspor yang diterapkan secara seimbang tidaklah menimbulkan suatu diskriminasi. Dalam hal pemberian izin impor yang diatur dalam CITES

menyatakan bahwa lisensi import diberikan semata-mata bukan untuk tujuan komersial.⁹ Begitu juga dalam pemberian lisensi ekspor juga mengikuti persyaratan sebagaimana yang disyaratkan dalam persyaratan ekspor, yaitu tidak semata-mata untuk tujuan komersial. Sedangkan ekspor species yang tidak begitu langka yang dimuat dalam appendix II, pemberian izin ekspor tidaklah berdasarkan persyaratan yang ada dalam izin impor.¹⁰

2.2. Pembatasan Impor oleh Para Pihak

Jarang sekali perjanjian perlindungan binatang langka yang mengadakan larangan impor secara absolut. Yang biasa dilakukan ialah pemberian izin impor dengan syarat-syarat tertentu. Persyaratan umum yang harus dipenuhi, misalnya bahwa cara penangkapan binatang langka harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara pengekspor, atau negara pengekspor telah menentukan bahwa ekspor ini tidak menyebabkan kepunahan species tertentu dari negara pengekspor.

Kalau kita cari kesesuaian aturan-aturan diatas dengan GATT nampaknya

6). Kasus yang baru saja terjadi yang berhubungan dengan masalah kesehatan adalah Thailand Restriction on Importation of and International Taxes on cigarettes (antara USA dan Thailand) GATT Panel Report (5 Oktober 1990) D.S. 10/R

7). Pasal XX (b) GATT

8). UN Document, " International Environmental Law Emerging Trends and Implications for Transnational Corporations", (New York United Nations 1993) hal. 31. Baca juga pasal XX (b) GATT.

9). Baca CITES pasal III, "Regulation of Trade In Specimens of Species included in Appendix I, II, dan III.

10). Baca, Appendix I CITES

sangatlah meragukan kalau ada persesuaian, walaupun demikian tidak berarti bahwa peraturan pembatasan impor ini harus konflik dengan GATT. Pembatasan impor dalam rangka perlindungan lingkungan sering menimbulkan konflik antar negara. Misalnya konflik yang terjadi antara Mexico dan Amerika Serikat dalam hal ekspor "Tuna dan Dolphins". Menurut hukum Amerika ada larangan penangkapan dolphins, pada waktu musim ikan Tuna.¹¹ Amerika ingin memberlakukan peraturan ini bagi Mexico, oleh karena itu Amerika menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap Mexico. Kalau saja Amerika memberlakukan ini bagi produk-produk domestik dan produk-produk impor dalam wilayahnya maupun dalam perbatasan, maka peraturan ini tidak bertentangan dengan GATT. Tetapi bukan peraturan ini diberlakukan diluar wilayah yurisdiksinya yang bukan saja mengatur produksinya, tetapi juga proses produksinya maka sanksi perdagangan ini merupakan pembatasan kuantitatif yang bertentangan dengan GATT pasal XI (1).

Dalam kasus "US - Mexico Tuna Dolphins dispute"¹² menginterpretasikan bahwa pengecualian yang diatur dalam pasal XX GATT hanya diperbolehkan untuk perlindungan binatang langka dan tanaman di dalam yurisdiksi negara yang bersangkutan dan tidak diberlakukan di luar yurisdiksinya.

Keberatan yang paling prinsip adalah penerapan peraturan Amerika dalam "Tuna Dispute" untuk perlindungan "dolphins" dari cara penangkapannya yang akan mengakibatkan kepunahan mamalia yang diterapkan terhadap Mexico. Karena dalam penerapan ini tidak menyebutkan di wilayah

mana dolphins ini terancam. Sanksi yang dipaksakan oleh Amerika bukanlah merupakan peraturan perdagangan yang disetujui dalam "multilateral treaty" tetapi merupakan sanksi sepihak oleh suatu negara yang memaksakan yurisdiksinya dalam perlindungan lingkungan terhadap negara lain. Regim sanksi sepihak/unilateral biasanya diterapkan oleh negara besar terhadap negara kecil.

Pembatasan dalam impor merupakan bagian yang integral dari perjanjian internasional perlindungan binatang langka. Tanpa adanya pembatasan-pembatasan impor keefektifan perjanjian internasional perlindungan binatang langka akan menjadi berkurang.

2.3. Pembatasan Transit melalui Para Pihak

Beberapa perjanjian internasional untuk melindungi binatang langka, termasuk CITES, memaksakan pembatasan-pembatasan pada transit species-species yang dilindungi oleh perjanjian melalui wilayah para pihak. Sejak peraturan pembatasan transit diterapkan, ada perbedaan-perbedaan issue yang muncul terhadap penerapan peraturan pembatasan kuantitatif impor yang berbeda-beda. Peraturan-peraturan ini mungkin konflik dengan GATT pasal V : 1. tentang kebebasan transit, yang menyatakan bahwa "There shall be freedom of transit, for traffic in transit to or from the territory of other contracting parties."¹³ Tidak boleh ada perbedaan yang diterapkan berdasarkan

11). Report of the panel, United States-Restrictions on imports of Tuna, (3 September 1991).

12). Ibid, Paragraph 5.27

13). Pasal V : 1 GATT

perbedaan bendera kapal, atau berdasarkan suatu keadaan tertentu yang berhubungan dengan kepemilikan suatu barang, kapal atau alat transportasi lainnya. GATT pasal V : 5 menyatakan :

"With respect to all charges, regulations and formalities in connection with transit, each contracting party shall accord to traffic in transit to or from the territory of any other contracting party treatment no less favourable than the treatment accorded to traffic in transit to or from any third country".¹⁴

Oleh karena itu penerapan "exception" yang diatur dalam pasal XX menjadi relevan, dan analisis di atas akan diterapkan.

3. Refleksi CITES dalam GATT

Pada bagian ini akan dibahas pasal-pasal perdagangan yang dimuat dalam perjanjian lingkungan internasional, khususnya yang diatur dalam CITES, yaitu untuk menganalisis apakah pasal-pasal tersebut bertentangan dengan GATT atau tidak? Sebelum kita bahas kesesuaian antara perjanjian lingkungan internasional dengan GATT, adalah sangat penting untuk mengetahui persoalan-persoalan dan latar belakang GATT.

Hal pertama yang perlu kita mengerti ialah bahwa GATT hanya mengatur para pihak dan bukan mengatur pihak lain diluar GATT. Oleh karena itu GATT tidak dalam posisi untuk menilai apakah perjanjian lingkungan internasional konsisten dengan GATT atau tidak? GATT memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur produk domestik, sepanjang tidak mendiskriminasikan produk-produk import atau berusaha melindungi produk

domestik. Ini merupakan perlakuan nasional pasal III GATT.

Pasal XI GATT¹⁵ melarang pembatasan kuantitatif impor maupun ekspor. Kemudian pasal XIII, menyatakan bahwa tidak ada larangan atau pembatasan terhadap para pihak dalam perjanjian terhadap barang impor maupun ekspor dalam wilayah negara peserta, kecuali terhadap produk-produk serupa yang diproduksi oleh pihak ketiga juga diadakan larangan. GATT mengatur "exception" dalam pasal XX yang menyatakan :

"Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same condition prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party a measures :

- a. necessary to protect human, animal or plant life or health, ...
- b. necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this agreement, including those relating to customs enforcement... and the prevention of deceptive, practice...¹⁶

"Exception" yang dimuat dalam pasal XX (b) misalnya, dapat digunakan untuk menjustifikasi penerapan persyaratan terhadap barang impor dalam hubungannya dengan eco-labelling.

14). Pasal V : 5 GATT

15). Lihat Pasal XI GATT:

16). Baca secara lengkap pasal XX GATT.

4. Hubungan antara GATT dengan Perjanjian Lingkungan Internasional dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional

Sebagai bukti dari analisa di atas, hubungan antara GATT dengan perjanjian lingkungan internasional merupakan sesuatu yang tidak mudah; adakah suatu hirarchie norma-norma yang akan menentukan supremasi suatu peraturan, dimana peraturan yang satu lebih tinggi dari peraturan yang lain? GATT memberikan fleksibilitas yang sangat luas kepada negara peserta untuk mengatur pajak guna tujuan pelestarian lingkungan atau untuk tujuan-tujuan lain, sepanjang pajak semacam ini tidak mendiskriminasikan.

Dengan mengesampingkan apakah klausula "waiver" merupakan kebijaksanaan praktis untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi konflik antara GATT dengan perjanjian lingkungan internasional?. Keberadaan klausula "waiver" dalam GATT memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengesampingkan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam GATT, sehingga tidak perlu ada konflik antara kewajiban-kewajiban negara di bawah perjanjian lain dengan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pihak dalam GATT.¹⁷

Hukum Perjanjian Internasional memberikan peraturan umum yang berisi nilai-nilai yang bermanfaat untuk mengatasi jika terjadi perbedaan pendapat. Peraturan-peraturan umum itu antara lain :

- later treaties take priority over earlier;
- more specific treaties take priority over the general-generalia specialibus non derogant;
- where a treaty says that is subject to or

is not considered incompatible with another treaty the other treaty will prevail; as between parties to a treaty who later become parties to a later, inconsistent, treaty, the earlier will apply only where its provisions are not incompatible with the later treaty.

Banyak permasalahan yang tidak dapat di selesaikan dalam tulisan ini secara mendetail. Hal ini karena sulitnya menentukan prioritas yang mana antara GATT dengan bermacam-macam perjanjian lingkungan internasional. Pertama, karena kita berbicara masalah yang berbeda. Peraturan ini terutama difokuskan pada konflik dan prioritas antara perjanjian-perjanjian yang mengatur subyek yang sama. Dalam hal ini kita mempunyai perjanjian yang berhubungan dengan lingkungan atau masalah konservasi yang berisi pasal-pasal dalam bentuk instrumen perdagangan, namun disamping itu kita juga mempunyai hukum perdagangan internasional, di mana untuk tujuan ini tercantum dalam aturan-aturan GATT yang telah direncanakan untuk mengatur bermacam-macam subyek, yang sering kita sebut liberalisasi perdagangan dunia.¹⁸

Masalah yang lebih rumit adalah bersumber dari sifat GATT itu sendiri, yaitu GATT tidak merupakan suatu perjanjian

17). Hal ini tidak dapat berarti bahwa klausula "waiver" yang ditawarkan oleh GATT dapat ditafsirkan sebagai cara yang sudah disiapkan GATT. Tetapi penafsiran yang benar ialah bahwa penggunaan klausula "waiver" hanya dibenarkan pada kasus-kasus tertentu dan dalam waktu yang terbatas.

18). Namun demikian, dalam aturan GATT itu sendiri engijinkan pemerintah suatu negara untuk menentukan Standard Lingkungan guna melindungi & meningkatkan mutu lingkungan nasional. Baca perlakuan Nasional GATT (National Treatment).

yang dapat diadopsi setiap saat. Oleh karena itu suatu negara yang akan mengadopsi harus dapat mengidentifikasi suatu moment yang tepat, misalnya pada tahun 1948 pada waktu pembentukan GATT atau pada waktu mengikuti putaran GATT.

Berlandaskan pada pembentukannya, meletakkan GATT pada kedudukan yang kurang menguntungkan jika dihadapkan dengan perjanjian lingkungan yang lebih baru. Tetapi mungkin GATT akan menjadi tambahan dan pelengkap kerangka kerja untuk menganalisis perbedaan sifat perjanjian perdagangan dan perjanjian lingkungan. Karena pada waktu pembentukannya GATT merupakan suatu perjanjian kontraktual, tanpa ada dukungan organisasi tetap, jadi GATT ini tidak dapat dikatakan sebagai badan legislatif Internasional. Dan baru pada bulan Januari ini GATT resmi mempunyai organisasi yang disebut dengan WTO (World Trade Organization). Oleh karena itu sebelum terbentuknya WTO sebagai organisasi tetap GATT, GATT tidak dapat bersaing dengan agen-agen PBB sebagai pencipta legitimasi seperti yang digambarkan dalam hukum internasional publik.

Kalau kita bandingkan GATT dengan perjanjian lingkungan yang sebagian besar menyangkut masalah kepentingan global, perjanjian lingkungan merupakan suatu contoh paradigma perjanjian yang dibuat berdasarkan kepentingan umum yang global. Hal ini menggambarkan kelompok negara-negara yang bertindak dalam kapasitas semi legislatif dan inherent dengan tujuan pengaturan masalah tertentu, yang diwujudkan dalam bentuk "constitutive

treaty."¹⁹ Sebagaimana yang disebutkan oleh Mc.Nair dalam hukum perjanjian internasional, beliau membedakan antara perjanjian "erga omnes"²⁰ dan perjanjian kontraktual yang menciptakan hak-hak pribadi. Beliau berpendapat, bahwa perjanjian "erga omnes" dikarakterisasi oleh pemimpin-pemimpin negara untuk menentukan dan mengatasi masalah yang universal.

Perjanjian yang berhubungan dengan "global commons", seperti Vienna Convention, Montreal Protocol dan mungkin juga pada waktu yang akan datang "Climate Change Convention", mereka nampaknya jatuh dalam kategori perjanjian erga omnes. Kemudian apakah perjanjian ini akan mempunyai tingkatan hukum yang lebih tinggi dan lebih superior daripada GATT? Misalnya, apakah keberadaan pasal-pasal larangan import tentang produk-produk yang mengandung "ozone depleting substances" dari negara-negara yang tidak menjadi peserta dalam perjanjian, hal ini dapat dijadikan alat untuk mendorong negara-negara menjadi peserta? Sehingga perlu diciptakan suatu pasal khusus untuk memberlakukan perjanjian ini pada pihak ketiga. Tetapi masalah ini masih membutuhkan analisis yang lebih mendalam, sehingga apa yang disimpulkan dalam makalah ini hanya merupakan kesimpulan sementara saja.

19). Mc. Nair, L. The Law of Treaties, (London Oxford University Press, 1961) hal. 259

20). Untuk mengetahui siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai "Erga Omnes" baca, H.M. Kindred, et al, International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada, (Canada : Emond Montgomery Publications 1987) hal. 32.

Dapat dikatakan, bahwa Montreal Protocol regime lebih diprioritaskan daripada GATT dalam hubungannya dengan perdagangan produk-produk yang mengandung "Ozone depleting substances". Sebab, "Ozone depleting substances" merupakan subyek dalam Montreal Protocol. Tujuan Montreal Protocol adalah untuk mengatasi masalah "Ozone depleting substances" untuk kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan. Pasal-pasal perdagangan yang digunakan dalam Montreal Protocol dimaksudkan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan perjanjian ini.

Selain itu seseorang dapat juga mengatakan bahwa menurut aturan umum yang disebutkan di atas, bahwa jenis perjanjian seperti CITES merupakan contoh perjanjian khusus yang mempunyai prioritas terhadap perjanjian umum. Tanpa mengesampingkan persyaratan (reservation) yang telah disebutkan mengenai suatu subyek yang sama, untuk menentukan suatu prioritas. Tentu saja apa yang diatur dalam CITES, yang secara eksplisit mengesampingkan aturan-aturan GATT dalam rangka untuk mengatasi masalah binatang langka menimbulkan suatu perdebatan. Sebab banyak negara-negara yang menjadi anggota CITES tetapi sekaligus juga menjadi anggota GATT.

5. Kesimpulan

Konflik-konflik potensial antara instrumen-instrumen perdagangan dalam perjanjian lingkungan internasional yang tidak dapat diselesaikan secara pasti oleh hukum perjanjian internasional menunjukkan adanya kebutuhan untuk mendiskusikan dan memformulasikan

aturan-aturan baru. Jika aturan-aturan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan, yang pada akhirnya mengarah pada keamanan global, maka perhatian harus ditumpahkan pada issue-issue pembangunan dan peranan masyarakat internasional dalam transnasional corporation".

DAFTAR PUSTAKA

- Brown Weciss, E, *Environmental Change and International Law : The New Challenges and Dimensions*. (Tokyo); United Nations University Press, 1991)
- Brunnec, J, *International Environmental Law* (Montreal: McGill University, 1990)
- Annual Report of the Panel in the Matter of Canada's Landing Requirement for Pacific Coast Salmon and Herring, (16 Oktober 1989) Paragraph 7.02
- GATT, "Study on International Trade and Environment" (Pebruari 1992)
- Gautama, S, *Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional* (GATT dan GSP), (Bandung Citra Adityabakti, 1994)
- Harris. D. J. *Cases and Material on International Law*, (London : Sweet & Maxwell, 1991)
- International Plenipotentiary Conference to Conclude an International Convention on Trade in Certain Species of Wildlife : Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora, reprinted in (1986), 12 I.L.M. 1085
- Kindred, H.M et al, *International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada* (Canada: Emond Montgomery Publications 1987)
- Lyster, S, *International Wildlife Law*, P 2 41
- Mac Neill. J, et al, *Beyond Interdependence : The Meshing of the World's Economy and the Earth's Ecology* (New York :

- Oxford University Press, 1991)
- Mc Nair, L, *The Law of Treaties*, (London: Oxford University Press, 1961)
- Montreal Protocol on Substance that Deplete the Ozone Layer (1987) 26 I.L.M
- Porter. D.J, and Brown J. W, *Global Environmentals Politics, Dilemas in word Politics*, (Colorado: Wetsview Press. Inc, 1991)
- Report of the Panel, United States - Restriction on Import's of Tuna, (3 September 1991)
- Sin Clair, *The Vienna Convention on the law of Treaties*, (2 nd.ed,1984)
- Slocombo, D.S, "*CITES, the Wildlife Trade and Sustainable Development*" (1988), 16 (1) alternative 20, dalam D. Vender
- Zwaag, et.al, *International Environmental Law* (Nalifax : Dalihosie Law School, 1992) hal. : 290
- Susskind, L.E., *Environmental Diplomacy : Negotiating More Effective Global Agreement* (New York : Oxford University Press, 1994)
- United Nation Fremework Convention on Climate Change (1992) 31 I.L.M
- UN Document, "International Environmental Law : Emerging Trends and Implications for Transnational Corporations", (New York United Nations, 1993)
- World Commissions on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford University Press, 1987)